

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Dan Tujuan

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. BAPPEDA Provinsi Banten selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

(b) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan dan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2023;
23. Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di bawah pemerintahan Provinsi Banten. Organisasi dan Tata Kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8) Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Daerah. Entitas berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al Bantani (KP3B) Palima, Curug, Kota Serang.

BAPPEDA Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Komposisi pegawai OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2024 terdiri dari 88 ASN dan 89 Pegawai Tidak Tetap/Honoror dengan rincian sbb.:

1. Eselon II: 1 orang (Kepala OPD)
2. Eselon III: 4 orang (1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang)
3. Eselon IV: 1 orang (1 orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
4. Jabatan Fungsional (ASN): 82 orang (4 orang JFT Analis Kebijakan, 9 orang JFT Peneliti, 24 orang JFT Perencana, 1 orang AKPD, 44 orang JFU).
5. Pegawai Tidak Tetap/Honoror: 89 orang.

Untuk mewujudkan tujuan di atas BAPPEDA berkomitmen dengan visi “PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG IMPLEMENTATIF”. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 4.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
 - 4.2 Penjelasan Pos-pos LRA
 - 4.3 Penjelasan Pos-pos LO
 - 4.4 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB VII. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi
Pencapaian
Target Kinerja
Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, target (pajak/retribusi) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah Rp0,-.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,- atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam Perubahan APBD 2024 sebesar Rp 0,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,-, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 lebih besar/kecil Rp0,-.

APBD TA 2024 dialokasikan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 55.012.135.890,00 untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp 33.118.317.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 21.893.818.890,00. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp 222.567.000,00.

Realisasi Belanja SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 52.718.133.783,00 atau 95,44 % dari anggaran yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 55.234.702.890,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 51.409.346.315,00 realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp 1.308.787.468,00 atau naik 16,47%. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 52.556.833.783,00 atau 95,54% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 161.300.000,00 atau 72,47% dari anggaran.

APBD SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2024 dialokasikan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk 2 Bidang Pemerintahan, 4 Program Pembangunan dan 19 Kegiatan dengan ikhtisar capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	PERENCANAAN	55.234.702.890,00	52.718.133.783,00	2.516.569.107,00	95,44
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.811.374.644,00	41.607.166.152,00	1.204.208.492,00	97,19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.085.900,00	436.260.500,00	63.825.400,00	87,24
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.138.057.000,00	32.700.880.892,00	437.176.108,00	98,68
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.868.960,00	9.586.700,00	2.282.260,00	80,77

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.113.600,00	216.975.380,00	5.138.220,00	97,69
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.708.822.980,00	1.421.951.130,00	286.871.850,00	83,21
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	522.567.000,00	459.308.640,00	63.258.360,00	87,89
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.317.878.280,00	3.219.415.282,00	98.462.998,00	97,03
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.389.980.924,00	3.142.787.628,00	247.193.296,00	92,71
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.555.520.280,00	5.908.557.824,00	646.962.456,00	90,13
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.052.327.000,00	2.836.386.000,00	215.941.000,00	92,93
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	686.628.000,00	566.862.000,00	119.766.000,00	82,56
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.204.170.000,00	1.905.488.624,00	298.681.376,00	86,45
12	Impelmentasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah DI Bidang Pembangunan Daerah	612.395.280,00	599.821.200,00	12.574.080,00	97,95
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.558.084.000,00	3.074.387.357,00	483.696.643,00	86,41
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.180.000.000,00	1.828.092.151,00	351.907.849,00	83,86
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	823.062.000,00	743.585.256,00	79.476.744,00	90,34
15	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	555.022.000,00	502.709.950,00	52.312.050,00	90,57
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.309.723.966,00	2.128.022.450,00	181.701.516,00	92,13
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.045.950.500,00	981.608.000,00	64.342.500,00	93,85
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	114.702.000,00	105.330.000,00	9.372.000,00	91,83
18	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	666.516.400,00	600.852.850,00	65.663.550,00	90,15
19	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	482.555.066,00	440.231.600,00	42.323.466,00	91,23
	JUMLAH	55.234.702.890,00	52.718.133.783,00	2.516.569.107,00	95,44

Hambatan dan Kendala

3.2. Hambatan dan Kendala

Berdasar ikhtisar capaian kinerja diatas pada pelaksanaan APBD TA 2024 terdapat 19 (Sembilan Belas) kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sd. 31 Desember 2024 hanya mencapai kurang dari 90% dari target yang ditetapkan pada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2024. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (87,24 %)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5=2-3	6
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	500.085.900,00	436.260.500,00	87,24	63.825.400,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	378.869.700,00	323.845.500,00	85,48	55.024.200,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.100.000,00	12.687.500,00	96,85	412.500,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	7.940.000,00	7.662.500,00	96,51	277.500,00	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000,00	7.700.000,00	96,25	300.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.000.000,00	7.700.000,00	96,25	300.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.828.000,00	27.050.000,00	97,20	778.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.348.200,00	49.615.000,00	88,05	6.733.200,00	

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (80,77%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5=2-3	6
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11.868.960,00	9.586.700,00	80,77	2.282.260,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.683.520,00	1.440.000,00	85,54	243.520,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.352.960,00	3.600.000,00	67,25	1.752.960,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.832.480,00	4.546.700,00	94,09	285.780,00	

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah (83,21%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5=2-3	6
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.708.822.980,00	1.421.951.130,00	83,21	286.871.850,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	63.874.900,00	60.680.750,00	95,00	3.194.150,00	
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	63.874.900,00	60.680.750,00	95,00	3.194.150,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	476.096.100,00	439.009.300,00	92,21	37.086.800,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.444.100,00	93.700.800,00	93,29	6.743.300,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	228.090.000,00	201.069.000,00	88,15	27.021.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	100	0,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	137.562.000,00	134.239.500,00	97,58	3.322.500,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	153.869.000,00	135.990.100,00	88,38	17.878.900,00	
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.324.000,00	6.290.000,00	99,46	34.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	113.145.000,00	106.010.100,00	93,69	7.134.900,00	
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	28.850.000,00	18.500.000,00	64,12	10.350.000,00	
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.550.000,00	5.190.000,00	93,51	360.000,00	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	364.000.000,00	338.760.000,00	93,07	25.240.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	212.400.000,00	206.800.000,00	97,36	5.600.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	126.000.000,00	120.960.000,00	96,00	5.040.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.600.000,00	11.000.000,00	42,97	14.600.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	210.352.280,00	195.791.850,00	93,08	14.560.430,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	158.632.280,00	145.691.850,00	98,49	12.940.430,00	
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.600.000,00	23.700.000,00	96,34	900.000,00	
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.120.000,00	26.400.000,00	97,35	720.000,00	
Penyediaan Bahan / Material	29.412.700,00	28.213.600,00	95,92	1.199.100,00	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.412.700,00	28.213.600,00	95,92	1.199.100,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.572.000,00	37.655.200,00	57,35	(916.800,00)	
Belanja Natura dan Pakan-Natura	32.002.000,00	31.085.200,00	97,14	(916.800,00)	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.570.000,00	6.570.000,00	100,00	0,00	
Peyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	321.672.000,00	162.150.330,00	50,41	159.521.670,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.750.000,00	57.205.700,00	43,09	75.544.300,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	4.650.000,00	86,11	750.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	183.298.000,00	100.294.630,00	54,72	83.003.370,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	46.774.000,00	19.500.000,00	41,69	(27.274.000,00)	
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.359.000,00	1.305.000,00	96,03	54.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.015.000,00	1.095.000,00	27,27	2.920.000,00	
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.000.000,00	14.700.000,00	37,69	24.300.000,00	

4. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (87,89%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5=2-3	6
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	522.567.000,00	459.308.640,00	87,89	(63.258.360,00)	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	222.567.000,00	161.300.000,00	72,47	61.267.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	298.008.640,00	99,34	1.991.360,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.832.480,00	4.546.700,00	94,09	285.780,00	

5. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (82,56%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5=2-3	6
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	686.628.000,00	566.862.000,00	82,56	119.766.000,00	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	143.135.000,00	102.079.500,00	71,32	41.055.500,00	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	152.854.000,00	141.578.000,00	92,62	11.276.000,00	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	166.606.000,00	121.594.000,00	72,98	45.012.000,00	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	224.033.000,00	201.610.500,00	89,99	22.422.500,00	

6. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (86,45%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5 = 2-3	6
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.204.170.000,00	1.905.488.624,00	86,45	298.681.376,00	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1.188.277.350,00	1.004.599.524,00	84,54	183.677.826,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	387.861.350,00	342.481.200,00	88,30	45.380.150,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	277.500.000,00	248.700.000,00	89,62	28.800.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	243.100.000,00	177.300.000,00	72,93	65.800.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	241.116.000,00	197.418.324,00	81,88	43.697.676,00	
Belanja Perjalanan Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00	

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH	266.269.850,00	185.716.500,00	69,75	80.553.350,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.124.850,00	22.350.000,00	88,96	2.774.850,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.300.000,00	30.300.000,00	100,00	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.400.000,00	9.200.000,00	52,87	8.200.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	123.417.000,00	76.790.500,00	62,22	46.626.500,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	1.200.000,00	26,67	3.300.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65.528.000,00	45.876.000,00	70,01	19.652.000,00	
MONITORING, EVALUASI dan PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	50.000.000,00	47.981.100,00	95,96	2.018.900,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	844.000,00	791.100,00	93,73	52.900,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.956.000,00	21.990.000,00	91,79	1.966.000,00	
FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	699.622.800,00	667.191.500,00	95,36	32.431.300,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.292.800,00	71.949.500,00	94,31	4.343.300,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	339.600.000,00	339.600.000,00	100,00	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.700.000,00	37.300.000,00	61,45	23.400.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	176.200.000,00	172.000.000,00	97,62	4.200.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.380.000,00	42.892.000,00	98,88	488.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	0,00	

7. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (83,86%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5 = 2-3	6
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	2.180.000.000,00	1.828.092.151,00	83,86	351.907.849,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126.173.000,00	121.137.500,00	96,01	5.035.500,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.957.000,00	1.837.500,00	93,89	119.500,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.400.000,00	13.700.000,00	74,46	4.700.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	87.216.000,00	87.000.000,00	99,75	216.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.140.000,00	11.625.000,00	76,78	3.515.000,00	

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.000,00	225.000,00	93,75	15.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.700.000,00	4.200.000,00	54,55	3.500.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48.884.000,00	42.889.500,00	87,74	5.994.500,00	
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	804.000,00	753.000,00	93,66	51.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	6.600.000,00	97,06	200.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.280.000,00	23.536.500,00	80,38	5.743.500,00	

Secara umum kendala penyerapan anggaran juga karena:

1. Adanya pembatasan honorarium narasumber internal sebesar 50% dari tarif yang tidak dibayarkan sedangkan sudah dianggarkan.
2. Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan.
3. Pengesahan Perubahan APBD yang dilakukan di akhir bulan Oktober sehingga anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan dianggarkan perubahan menjadi kekurangan waktu untuk merealisasikannya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Laporan Keuangan TA 2024 menggunakan Basis Akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

Penerapan
Kebijakan
Akuntansi

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Kebijakan
Akuntansi
Pendapatan
-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan

pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diterbitkan koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang Belanja pada periode yang sama.

(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000,00
2.9	Alat Keamanan	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: *)	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000,00
4.3	Instalasi	50.000.000,00
4.4	Jaringan	50.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak	250.000,00

	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	1.000.000,00
	b. Ternak	1.000.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	500.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomptable
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- *)Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical

atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).

- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto.
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak

daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:

- 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
- 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa

Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;

- dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

- sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku ;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;

- m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun

		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20

2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan. Contoh: Jika suatu aset diperoleh tanggal 1 (satu) Oktober 2015 maka beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung 3 (tiga) bulan.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- (51) Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam katagori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
- (52) Aset Lainnya terdiri dari:
- a) Hasil Penjualan BMD
 - b) Tuntutan perbendaharaan
 - c) Tuntutan ganti rugi

- d) Hasil pemanfaatan BMD, antara lain meliputi sewa BMD, Bangun Kelola Serah dan Bangun Serah Kelola.
- (53) Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, umumnya merupakan hal atau lisensi yang didasarkan pada suatu perjanjian tertentu, misal hak cipta, paten dan sejenisnya.
- (54) Aset lain-lain, merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan dalam aset diatas.
- (55) Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:
- a) Hasil penjualan BMD diakui pada saat terdapat penjualan aset tetap kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur.
 - b) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat kerugian telah ditetapkan.
 - c) Hasil pemanfaatan BMD diakui pada saat terjadinya perjanjian pemanfaatan BMD dengan pihak ketiga yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima.
 - d) Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh hak/aset tersebut selama periode berjalan.
 - e) Aset lainnya diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset tersebut.
- (56) Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan. Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat terjadinya.
- (57) Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset non lancar setelah dana cadangan. Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya.
- (58) Aset Tidak Berwujud selanjutnya disebut dengan ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas pemerintah daerah.
- (59) ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

(60) Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

- a) *Software computer*, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software computer* yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software computer* sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
- b) Lisensi dan *franchise*; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). *franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- c) Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas pemerintah daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
- d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

- e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.
 - f) ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
- (61) Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah.
 - (62) Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.
 - (63) Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.
 - (64) Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.
 - (65) Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
 - (66) Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal :
 - a. Pembelian.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- 1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- 2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- 3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

b. Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c. Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

d. Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar

- pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- (67) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
 - (68) Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
 - (69) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
 - (70) Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
 - (71) Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*copyrigh*t); dan
 - e. Hak Paten
 - (72) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis aset tidak berwujud sebagai berikut:

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
Perangkat Lunak (Software) Komputer	4 tahun	25%
Lisensi	10 tahun	10%
Waralaba (Franchise)	5 tahun	20%
Hak Paten	10 tahun	10%
Hak Cipta	50 tahun	2%

(Copyright)		
-------------	--	--

- (73) Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, kajian yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dan atau sosial dmasa yang akan datang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya) tidak boleh diamortisasi.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan
Akuntansi
Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b)Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c)Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Selama periode berjalan pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp58.852.549.271,00 telah direvisi berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 menjadi sebesar Rp 55.234.702.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pagu APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA 2024

Jenis Belanja		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Kode	Uraian		
51	Belanja Pegawai	36.248.895.605,00	33.118.317.000,00
52	Belanja Barang dan Jasa	22.544.231.666,00	21.893.818.890,00
53	Belanja Modal	59.422.000,00	222.567.000,00
Jumlah		58.852.549.271,00	55.234.702.890,00

4.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan Rp0,00 Realisasi Pendapatan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TA 2024 adalah Rp 0,00.

4.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Rp 52.718.133.783,00

Realisasi Belanja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp 52.718.133.783,00 atau 95,44% dari anggaran belanja sebesar Rp 55.234.702.890,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Perubahan Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024		Selisih Kurang/(Lebih)	Realisasi Tahun 2023		Prosentasi Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	%		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5=3-2	6	7=3-6	8=7/6
BELANJA	55.234.702.890,00	52.718.133.783,00	95,44%	(2.516.569.107,00)	51.409.346.315,00	1.308.787.468,00	2,55
BELANJA OPERASI	55.012.135.890,00	52.556.833.783,00	95,54%	(2.455.302.107,00)	50.169.415.715,00	2.387.418.068,00	4,76
Belanja Pegawai	33.118.317.000,00	32.682.988.392,00	98,69%	(435.328.608,00)	30.785.263.546,00	1.897.724.846,00	6,16
Belanja Barang dan Jasa	21.893.818.890,00	19.873.845.391,00	90,77%	(2.019.973.499,00)	19.384.152.169,00	489.693.222,00	2,53
BELANJA MODAL	222.567.000,00	161.300.000,00	72,47%	(61.267.000,00)	1.239.930.600,00	(1.078.630.600,00)	-86,99
Belanja Tanah		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	222.567.000,00	161.300.000,00	72,47%	(61.267.000,00)	890.849.100,00	(729.549.100,00)	-81,89
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	-	0,00%	-	349.081.500,00	(349.081.500,00)	100,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH	55.234.702.890,00	52.718.133.783,00	95,44%	(2.516.569.107,00)	51.409.346.315,00	1.308.787.468,00	2,55

Dibandingkan dengan TA.2023, Realisasi Belanja TA.2024 mengalami kenaikan sebesar 2,55

% dari Rp 51.409.346.315,00 pada 2023 menjadi Rp 52.718.133.783,00 pada TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain sbb.:

- Adanya penurunan pagu APBD sebesar Rp56.538.456,00 atau -0,99% dari Rp 55.291.241.346,00 pada tahun anggaran 2023 menjadi Rp 55.234.702.890,00 di tahun 2024.
- Adanya kenaikan realisasi belanja pegawai dari Rp 30.785.263.546,00 pada tahun 2023 menjadi Rp 32.682.988.392,00 pada tahun 2024 atau naik 6,16%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya bertambahnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang alih fungsi ke jabatan fungsional tertentu.
- Disamping itu terdapat kenaikan realisasi belanja barang dan jasa. Realisasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan dari Rp19.384.152.169,00 pada TA 2023 menjadi Rp19.873.845.391,00 pada TA 2024 atau naik 2,53%.
- Sedangkan Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dari Rp1.239.930.600,00 pada TA 2023 menjadi Rp 161.300.000,00 pada TA 2024 atau turun -86,99%.
- Terdapat 4 (Empat) Kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 80% sebagaimana telah diuraikan pada Bab II CaLK ini.

Tabel 4.3 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Naik/Turun	%
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA	52.718.133.783,00	51.409.346.315,00	1.308.787.468,00	2,55
BELANJA OPERASI	52.556.833.783,00	50.169.415.715,00	2.387.418.068.00	4,76
Belanja Pegawai	32.682.988.392,00	30.785.263.546,00	1,897,724,846.00	6,16
Belanja Barang dan Jasa	19.873.845.391,00	19.384.152.169,00	489,693,222.00	2,53
BELANJA MODAL	161.300.000,00	1.239.930.600,00	-1,078,630,600.00	-86,991
Belanja Tanah	0	0	0	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	161.300.000,00	890.849.100,00	- 729,549,100.00	-81,89
Belanja Gedung dan Bangunan	0	349.081.500,00	-349.081.500,00	-100
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0,00
JUMLAH	52.718.133.783,00	51.409.346.315,00	1.308.787.468,00	2,55

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi
Rp52.556.833.783,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 52.556.833.783,00 atau 95,54% dari anggaran sebesar Rp 55.012.135.890,00. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Operasi TA 2024

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	33.118.317.000,00	32.682.988.392,00	98,69

Belanja Barang dan Jasa	21.893.818.890,00	19.873.845.391,00	90,77
JUMLAH	55.012.135.890,00	52.556.833.783,00	95,54

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 50.169.415.715,00 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp 2,387,418,068.00 atau naik 4,76%. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi OPD Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Belanja Pegawai	32.682.988.392,00	30.785.263.546,00	1,897,724,846.00	6,16
Belanja Barang dan Jasa	19.873.845.391,00	19.384.152.169,00	489,693,222.00	2,53
JUMLAH	52.556.833.783,00	50.169.415.715,00	2,387,418,068.00	4,76

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp32,682,988,392,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 32.682.988.392,00 atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp 33.118.317.000,00.

Tabel 4.6. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.203.302.000,00	7.136.511.809,00	99,07
Belanja Gaji Pokok PNS	4.948.545.906,00	4.912.076.700,00	99,26
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	488.310.962,00	481.293.414,00	98,56
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.040.000,00	142.520.000,00	98,26
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	615.320.000,00	609.720.000,00	99,09
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	113.110.000,00	111.740.000,00	98,79
Belanja Tunjangan Beras PNS	274.737.280,00	270.995.640,00	98,64
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	67.519.282,00	66.082.236,00	97,87
Belanja Pembulatan Gaji PNS	123.354,00	58.135,00	47,13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	505.200.000,00	501.708.947,00	99,31
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.302.816,00	10.079.123,00	89,17
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	34.092.400,00	30.237.614,00	88,69
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0	0	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	25.564.505.000,00	25.197.766.583,00	98,57
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.545.305.000,00	25.178.566.583,00	98,56
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS	350.510.000,00	348.710.000,00	99,49
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	302.750.000,00	300.950.000,00	99,41
Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00
Jumlah	33.118.317.000,00	32.682.988.392,00	98,69

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 per Rekening Objek Belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.912.076.700,00	4.414.184.200,00	400.892.500,00	9,08
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	481.293.414,00	449.077.080,00	32.216.334,00	7,17
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142.520.000,00	249.620.000,00	-107.100.000,00	-42,91
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	609.720.000,00	535.480.000,00	74.240.000,00	13,86
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	111.740.000,00	111.345.000,00	395.000,00	0,35
Belanja Tunjangan Beras PNS	270.995.640,00	273.892.440,00	-2.896.800,00	-1,06
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	66.082.236,00	28.794.504,00	37.287.732,00	1,29
Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.135,00	59.598,00	-1.463,00	-2,45
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	501.708.947,00	510.062.968,00	-8.354.021,00	-1,64
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.079.123,00	9.458.027,00	621.096,00	6,57
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	30.237.614,00	28.374.171,00	1.863.443,00	6,57
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0	0	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.178.566.583,00	23.611.757.858,00	1.566.808.725,00	6,64
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS	348.710.000,00	359.040.000,00	-10.330.000,00	-2,88
JUMLAH	32.682.988.392,00	30.785.263.546,00	1.897.724.846,00	6,16

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 30.785.263.546,00 realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp1.897.724.846,00 atau naik 6,16 %. Hal ini disebabkan adanya:

- Penurunan realisasi Belanja Tunjangan Jabatan PNS yang disebabkan adanya penyetaraan Eselon IV menjadi Pejabat Fungsional Tertentu, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya. Turunnya Tambahan penghasilan Berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya disebabkan berkurangnya jumlah Pejabat Pembuat Komitmen dari tahun sebelumnya berjumlah 2 (dua) orang menjadi 1 (satu) orang TA 2024 yaitu Kepala OPD.
- Kenaikan realisasi Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, belanja luran jaminan Kematian PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang
dan Jasa
Rp19.873.845.391,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.873.845.391,00 dan Rp 19.384.152.169,00 . Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa dan Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	21.893.818.890,00	19.873.845.391,00	90,77
Belanja Barang	6.201.284.886,00	5.899.072.580,00	95,13
Belanja Barang Pakai Habis	6.201.284.886,00	5.899.072.580,00	95,13
Belanja Jasa	9.140.756.380,00	8.511.761.562,00	93,12
Belanja Jasa Kantor	6.717.169.000,00	6.113.827.282,00	91,02
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	353.295.380,00	348.548.280,00	98,66
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.430.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	935.238.000,00	930.730.000,00	99,52
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	84.624.000,00	79.206.000,00	93,60
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.000.000.000,00	997.450.000,00	99,74
Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00	42.000.000,00	93,33
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Belanja Pemeliharaan	3.013.683.624,00	2.773.939.938,00	92,04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.437.825.000,00	1.216.961.418,00	84,64
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.575.858.624,00	1.556.978.520,00	98,80
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	98,54
Belanja Perjalanan Dinas	3.488.094.000,00	2.639.071.311,00	75,66
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.488.094.000,00	2.639.071.311,00	75,66
JUMLAH	21.893.818.890,00	19.873.845.391,00	90,77

Perbandingan realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9. Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/Turun	%
Belanja Barang dan Jasa	19.873.845.391,00	19.384.152.169,00	489,693,222.00	2,53
Belanja Barang	5.899.072.580,00	4.973.214.634,00	925,857,946.00	18,62
Belanja Barang Pakai Habis	5.899.072.580,00	4.973.214.634,00	925,857,946.00	18,62
Belanja Jasa	8.511.761.562,00	9.711.850.705,00	(1,200,089,143.00)	- 12,36
Belanja Jasa Kantor	6.113.827.282,00	7.703.499.736,00	(1,589,672,454.00)	-20,64
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	348.548.280,00	346.026.969,00	2,521,311.00	0,73
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	26.370.000,00	(26,370,000.00)	100
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	930.730.000,00	826.774.000,00	103,956,000.00	12,57
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	79.206.000,00	79.980.000,00	(774,000.00)	- 0,97
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	71.700.000,00	(71.700.000.00)	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	997.450.000,00	644.000.000,00	353,450,000.00	54,88
Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	42.000.000,00	13.500.000,00	28.500.000,00	211,11
Belanja Pemeliharaan	2.773.939.938,00	2.530.692.529,00	243,247,529.00	9,61

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.216.961.418,00	1.284.169.029,00	(67,207,611.00)	-5,23
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.556.978.520,00	1.182.473.500	374,505,020.00	31,67
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	64.050.000	(64.050.000,00)	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.639.071.311,00	2.168.394.301	470,677,010.00	21,71
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.639.071.311,00	2.168.394.301	470,677,010.00	21,71
JUMLAH	19.873.845.391,00	19.384.152.169	489,693,222.00	2,53

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 2,53 % atau sebesar Rp489.693.222,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Kenaikan realisasi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Kenaikan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai
- Penurunan realisasi Belanja Jasa Kantor
- Kenaikan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
- Penurunan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
- Kenaikan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- Penurunan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Kenaikan realisasi Belanja Premi Asuransi
- Kenaikan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Kenaikan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi
- Penurunan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi
- Penurunan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- Penurunan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
- Kenaikan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perlu dijelaskan disini bahwa meskipun mengalami kenaikan realisasi namun secara capaian realisasi perkegiatan terdapat 15 (lima belas) kegiatan yang realisasi belanjanya <90% seperti telah dijelaskan pada Bab II Laporan ini.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp161.300.000,00

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp161.300.000,00 atau 72,47% dari anggaran sebesar Rp 222.567.000,00.

Tabel 4.10. Realisasi Belanja Modal TA 2024

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.567.000,00	161.300.000,00	72,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	222.567.000,00	161.300.000,00	72,47

Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.239.930.600,00

realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 turun sebesar Rp 161.300.000,00 atau turun -668,71%.

Tabel 4.11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.300.000,00	890.849.100,00	(729,549,100.00)	-81,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	349.081.500,00	-349.081.500,00	100
JUMLAH	161.300.000,00	1.239.930.600,00	1,078,630,600.00)	-668,71

Belanja
Modal Tanah
Rp0,00

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2023. Hal ini disebabkan di OPD Bappeda Provinsi Banten TA 2024 dan TA 2023 tidak dianggarkan belanja modal tanah.

Belanja Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp161.300.000,00

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp 161.300.000,00 atau 72,47% dari anggaran sebesar Rp222.567.000,00 .

Tabel 4.12. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Alat Pendingin	76.486.000,00	76.200.000,00	99,63
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	58.233.000,00	57.350.000,00	98,48
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	59.422.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	28.426.000,00	27.750.000,00	97,62
JUMLAH	222.567.000,00	161.300.000,00	72,47

Belanja modal ini dianggarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Realisasi belanja modal tahun 2024 bersumber dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sbb.:

- Belanja Modal Alat Pendingin berupa 4 unit merek Panasonic CS-YN18WKJ CPS dengan harga @Rp12.450.000,- Total senilai Rp 49.800.000,- dan AC 1 PK merek Panasonic CS-YN9WKJ @Rp5.950.000,- Total senilai Rp 5.950.000,- sesuai SP2D Nomor 36.00/04.0/000585/LS/5.01.5.05.0.00.01.PPR1/12/2024 tanggal 19-12-2024.
- Belanja Modal Alat Pendingin berupa Lemari Es - LG KULKAS 2 PINTU LG SMART INVERTER 363 LITER GN-F372PXAK senilai Rp. 11.350.000,- dengan Nomor 00005/5.01.01/XII/2024/10452 dan Lemari Es - PANASONIC KULKAS 1 PINTU NR-AF191S-H senilai Rp. 6.100.000,- dengan Nomor 000.3.2/LTN-P2411-11160594/ 06.06.00/KL/BAST/PA/BAPP2024.
- Belanja Modal Alat Pendingin berupa Exhaust Fan - PANASONIC WALL EXHAUST KIPAS DINDING 10 FV-25RUN FV 25 RUN senilai Rp 3.000.000,- dengan Nomor 000.3.2/LTN-

P2411-11160474/ 06.06.00/KL/SP/PA/BAPP/2024.

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Televisi - LG commercial 86UR801C Display : Backlight Type : Direct Type :4K UHD Resolution : 4K Ultra HD (3,840 - 2,160) + Bracket Standing senilai Rp. 57.350.000,- dengan Nomor 000.3.2/LTN-P2411-11019564/ 06.06.00/KL/BAST/PA/BAPP2024, 00003/5.01.01/XI/2024/ 10450.
- Belanja Modal Personal Computer berupa Lap Top - ACER Travelmate P414 (TMP414) Intel Core i7-1260P, 16GB DDR4, 512GB SSD ,WiFi+LAN ,Win 11 H,14 inch) senilai Rp. 27.750.000,- dengan Nomor 00.3.2/LTN-P2411-11021330/ 06.06.00/KL/BAST/PA/BAPP2024 00002/5.01.01/XI/2024/ 10192.

Belanja Modal Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp890.849.100,00 Belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 bertambah/naik sebesar Rp161.300.000,00 atau turun -81,89%.

Tabel 4.13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	24.000.000,00	-24.000.000,00	100
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	122.075.000,00	-122.075.000,00	100
Belanja Modal Alat Pendingin	76.200.000,00	0,00	76.200.000,00	100
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	57.350.000,00	0,00	57.350.000,00	100
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	291.774.100,00	215.653.879,00	283,3
Belanja Modal Alat Studio	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	344.000.000,00	344.000.000,00	100
Belanja Modal Personal Computer	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	100
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	100
Jumlah	161.300.000,00	890.849.100,00	(729,549,100.00)	-81,89

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja
Modal Gedung
dan Bangunan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp349.081.500,00 . Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan.

Tabel 4.14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	349.081500,00	0,00
Jumlah	-	349.081500,00	-

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja
Modal Jalan,
Irigasi,
dan Jaringan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. TA 2024 tidak ada anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel 4.15 Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	0,00
Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset
Tetap Lainnya
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Pada TA 2024 tidak ada anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Tabel 4.16 Realisasi Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
	-	-	0,00
	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

4.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal
Aset Lainnya
Rp00,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp0,00. Pada TA 2024 tidak dianggarkan Belanja Modal Aset lainnya.

Tabel 4.17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
	-	-	0,00
	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

4.1.3 Surplus/(Defisit)(LRA

Surplus/(Defisit)LRA
Rp(52.718.133.783,00)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Bappeda Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar Rp (55.234.702.890,00) dengan realisasi defisit sebesar Rp (52.718.133.783,00) hal ini terjadi karena pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada realisasi pendapatan dan hanya ada realisasi belanja yang merupakan pengeluaran. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024		Selisih Lebih/ (Kurang)	Realisasi Tahun 2023
	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.
2	3	4	5	6 =3-4	7
PENDAPATAN	-	-	-	-	-
BELANJA DAN TRANSFER	55.234.702.890,00	52.718.133.783,00	95,44	2.516.569.107,00	51.409.346.315,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(55.234.702.890,00)	(52.718.133.783,00)	95,44	(2.516.569.107,00)	(51.409.346.315,00)

Tabel 4.19 Perbandingan Realisasi Suplus/(Defisit) Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi Tahun 2024 terhadap Tahun 2023	Persentase Naik/(Turun)
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6 =3-4	7	7
1	PENDAPATAN	-	-	0,00	-	-	-
2	BELANJA DAN TRANSFER	55.234.702.890,00	52.718.133.783,00	95,44	51.409.346.315,00	1.308.787.468,00	2,55%
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(55.234.702.890,00)	(52.718.133.783,00)	95,44	(51.409.346.315,00)	(1.308.787.468,00)	2,55%

Dibandingkan dengan realisasi defisit tahun 2023 sebesar Rp (51.409.346.315,00) maka realisasi defisit tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.308.787.468,00 atau 2,55%.

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan (LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Berikut ini perbandingan pos-pos Laporan Operasional (LO) TA 2024 dan TA 2023:

Tabel 4.20 Perbandingan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	2024	2023
1	2	3	4
	KEGIATAN OPERASIONAL		
7	PENDAPATAN LO		
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00
7101	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
7102	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
7103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
7104	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00
72	PENDAPATAN TRANSFER – LO	0,00	0,00
7201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
720101	Dana Perimbangan – LO	0,00	0,00
720102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00
7202	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00
720201	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00	0,00
720202	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00
7301	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00
7303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LO	0,00	0,00
8	BEBAN DAERAH		
81	BEBAN OPERASI	52.227.075.720,11	50.021.236.299,27
8101	Beban Pegawai	32.682.988.392,00	30.785.263.546,00
8102	Beban Barang dan Jasa	19.541.087.328,11	19.231.072.753,27
810201	Beban Persediaan	2.762.480.080,00	2.720.970.636,00
810202	Beban Jasa	11.613.604.639,11	11.960.289.787,27
810203	Beban Pemeliharaan	2.475.931.298,00	2.381.418.029,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	2.639.071.311,00	2.168.394.301,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	0,00
810206	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00

Laporan
Operasional
Rp
(54.626.244.001,39)

810207	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
8103	Beban Bunga	0,00	0,00
8104	Beban Subsidi	0,00	0,00
8105	Beban Hibah	0,00	0,00
8106	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
8107	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
8108	Beban Aset Ekstrakontable	3.000.000,00	4.900.000,00
8109	Beban Lain-lain	0,00	0,00
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.399.168.281,28	2.311.742.985,98
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	766.537.704,56	816.125.941,36
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.619.742.252,72	1.482.728.720,62
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.888.324,00	12.888.324,00
8204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
8205	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
8207	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
8208	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
8209	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
83	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
8301	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
8302	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
84	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
8401	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	54.626.244.001,39	52.332.979.285,25
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(54.626.244.001,39)	(52.332.979.285,25)
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		
74	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
7401	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
7402	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
7403	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
85	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
8501	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
8502	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
8503	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(54.626.244.001,39)	(52.332.979.285,25)
	SURPLUS / DEFISIT LO	(54.626.244.001,39)	(52.332.979.285,25)

4.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO
Rp 0

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten bukan merupakan OPD Penghasil. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Perbandingan Pendapatan-LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA. 2024	TA. 2023	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan-LO				
	PAD-LO	0	0	0	0
	- Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
	- Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0

4.2.2 Beban

Beban
Rp54.626.244.001,39

Realisasi Beban LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp54.626.244.001,39 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp52.332.979.285,25. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Perbandingan Beban-LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban	54.626.244.001,39	52.332.979.285,25	0,08	#####
	Beban Operasi	52.227.075.720,11	50.021.236.299,27	4,41%	2.205.839.421
	- Belanja Pegawai	32.682.988.392,00	30.785.263.546,00	6,16%	1.897.724.846
	- Beban Persediaan	2.762.480.080,00	2.720.970.636,00	1,53%	41.509.444
	- Beban Jasa	11613.604.639,11	11960.289.787,27	-2,90%	(346.685.148)
	- Beban Pemeliharaan	2.475.931.298,00	2.381.418.029,00	3,97%	94.513.269
	- Beban Perjalanan Dinas	2.639.071.311,00	2.168.394.301,00	21,71%	470.677.010
	- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	0,00	100,00%	50.000.000
	- Beban Aset Ekstrakontable	3.000.000,00	4.900.000,00	100,00%	(1.900.000)
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.399.168.281,28	2.311.742.985,98	0,03	87.425.295,30
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	766.537.704,56	816.125.941,36	-6,08%	(49.588.237)
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1619.742.252,72	1482.728.720,62	9,24%	137.013.532
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.888.324,00	12.888.324,00	0,00%	-

4.2.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp32.682.988.392,00

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp32.682.988.392,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp 30.785.263.546,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	BEBAN PEGAWAI	32.682.988.392,00	30.785.263.546,00	1.897.724.846,00	6,16
	Beban Gaji Pokok ASN	4.912.076.700,00	4.599.101.900,00	312.974.800,00	6,81
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	481.293.414,00	449.077.080,00	32.216.334,00	7,17
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	142.520.000,00	249.620.000,00	-107.100.000,00	-42,91
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	609.720.000,00	535.480.000,00	74.240.000,00	13,86
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	111.740.000,00	111.345.000,00	395.000,00	0,35
	Beban Tunjangan Beras ASN	270.995.640,00	273.892.440,00	-2.896.800,00	-106
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	66.082.236,00	28.794.504,00	37.287.732,00	129,50
	Beban Pembulatan Gaji ASN	58.135,00	59.598,00	-1463,00	-2,45
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	501.708.947,00	510.062.968,00	-8.354.021,00	-164
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.079.123,00	9.458.027,00	621.096,00	6,57
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	30.237.614,00	28.374.171,00	1.863.443,00	6,57
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.178.566.583,00	23.611.757.858,00	1.566.808.725,00	6,64
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
	Beban Honorarium	309.110.000,00	321.840.000,00	-12.730.000,00	-3,96

4.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.762.480.080,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.720.970.636,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan
Rp2.762.480.080,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih	%
	Beban Pesediaan	2.762.480.080,00	2.720.970.636,00	41.509.444,00	1,53
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.219.600,00	17.890.912,00	1328.688,00	7,43
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.695.950,00	9.906.850,00	-210.900,00	100,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00	0,00
4	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1920.996.730,00	2.215.189.070,00	-294.192.340,00	-13,28
5	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	187.356.900,00	84.883.750,00	102.473.150,00	120,72
6	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	2.522.120,00	-2.522.120,00	-100,00
7	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	12.000.000,00	-2.000.000,00	-16,67
8	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	158.723.500,00	129.355.000,00	29.368.500,00	22,70
9	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	114.785.600,00	90.164.834,00	24.620.766,00	27,31
10	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	62.592.400,00	83.775.600,00	-21.183.200,00	-25,29
11	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17.770.000,00	14.160.000,00	3.610.000,00	100,00
12	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	218.000.000,00	28.120.000,00	189.880.000,00	675,25
13	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.964.200,00	15.210.000,00	-9.245.800,00	-60,79
14	Beban Natura dan Pakan-Natura	31085.200,00	11.502.500,00	19.582.700,00	100,00

4.2.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa Rp11.613.604.639,11

Realisasi Beban Jasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.613.604.639,11 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.960.289.787,27. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	Beban Jasa	11.613.604.639,11	11.960.289.787,27	-346.685.148,16	-2,90
1	Beban Jasa Kantor	0,00	7.699.370.898,00	-7.699.370.898,00	-100,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	327.844.415,27	-327.844.415,27	-100,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	26.370.000,00	-26.370.000,00	-100,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	826.774.000,00	-826.774.000,00	-100,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	79.980.000,00	-79.980.000,00	-100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	71.700.000,00	-71.700.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	644.000.000,00	-644.000.000,00	-100,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00	-100,00
9	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.873.380.000,00	1.966.526.019,00	906.853.981,00	46,11
10	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	128.625.000,00	168.279.905,00	-39.654.905,00	-23,56
11	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11000.000,00	41.939.550,00	-30.939.550,00	-73,77
12	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.228.000,00	94.005.000,00	-8.777.000,00	-9,34
13	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11976.000,00	0,00	11.976.000,00	100,00
14	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1415.550.000,00	0,00	1.415.550.000,00	100,00
15	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	268.670.000,00	0,00	268.670.000,00	100,00
16	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00	100,00
17	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
18	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpu	30.240.000,00	0,00	30.240.000,00	100,00
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Ke	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1852.400.000,00	0,00	1.852.400.000,00	100,00
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komp	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	100,00
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umur	486.571920,00	0,00	486.571.920,00	100,00
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	447.800.000,00	0,00	447.800.000,00	100,00
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	236.100.000,00	0,00	236.100.000,00	100,00
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	412.160.000,00	0,00	412.160.000,00	100,00
26	Beban Jasa Tenaga Supir	64.550.000,00	0,00	64.550.000,00	100,00
27	Beban Jasa Juri Perlombaan / Perta	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
28	Beban Jasa Konversi Aplikasi / Siste	392.250.000,00	0,00	392.250.000,00	100,00
29	Beban Tagihan Listrik	339.994.020,00	0,00	339.994.020,00	100,00
30	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bag	166.940.670,00	0,00	166.940.670,00	100,00
31	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Ke	5.369.400,00	0,00	5.369.400,00	100,00
32	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi t	6.711750,00	0,00	6.711.750,00	100,00
33	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	163.901879,11	0,00	163.901.879,11	100,00
34	Beban Sewa Hotel	930.730.000,00	0,00	930.730.000,00	100,00
35	Beban Sewa Tanaman	79.206.000,00	0,00	79.206.000,00	100,00
36	Beban Jasa Konsultansi Berorientas	197.450.000,00	0,00	197.450.000,00	100,00
37	Beban Jasa Konsultansi Berorientas	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	100,00
38	Beban Kursus Singkat / Pelatihan	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00

4.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp2.475.931.298,00

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.475.931.298,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.381.418.029,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	Beban Pemeliharaan	2.475.931.298,00	2.381.418.029,00	94.513.269,00	3,97
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1236.929.029,00	-1236.929.029,00	-100,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	1080.439.000,00	-1080.439.000,00	-100,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	64.050.000,00	-64.050.000,00	-100,00
4	Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	931568.618,00	0,00	931568.618,00	100,00
5	Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	130.012.800,00	0,00	130.012.800,00	100,00
6	Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	55.900.000,00	0,00	55.900.000,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	100,00
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.780.000,00	0,00	22.780.000,00	100,00
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1258.969.880,00	0,00	1258.969.880,00	100,00

4.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalan Dinas

Rp2.639.071.311,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.639.071.311,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.168.394.301,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	Beban Perjalanan Dinas	2.639.071.311,00	2.168.394.301,00	470.677.010,00	21,71
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1786.499.68100	1026.839.432,00	759.660.249,00	73,98
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.450.000,00	478.550.595,00	-463.100.595,00	-96,77
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	717.976.000,00	453.673.000,00	264.303.000,00	58,26
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	119.145.630,00	209.331274,00	-90.185.644,00	-43,08

4.2.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp2.399.168.281,28

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.399.168.281,28 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.311.742.985,98. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.399.168.281,28	2.311.742.985,98	87.425.295,30	3,78
1	Beban Penyusutan Alat Besar	15.819.220,83	14.926.512,50	892.708,33	5,98
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	283.354.811,78	372.087.423,24	-88.732.611,46	-23,85
3	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	168.746.080,26	147.409.172,22	21336.908,04	14,47
4	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	60.096.250,00	75.107.933,34	-15.011683,34	-19,99
5	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penyusutan Komputer	238.52134169	206.594.900,06	31926.44163	15,45
7	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1615.063.902,72	1478.050.370,62	137.013.532,10	9,27
8	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol / Pasti	4.678.350,00	4.678.350,00	0,00	0,00
9	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.938.224,00	4.938.224,00	0,00	100,00
10	Beban Penyusutan Bangunan Air	4.696.350,00	4.696.350,00	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan Instalasi	3.253.750,00	3.253.750,00	0,00	0,00

4.2.3 Defisit Non Operasional

Defisit
Non Operasional
Rp0,00

Realisasi Defisit Non Operasional TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Perbandingan Defisit Non Operasional TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Defisit Non Operasional	-	-	-	-
	- Difisit dari Kegiatan Non Operasional Lain	0,00	-	-	-

4.2.4 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa
Rp0,00

Realisasi Beban Luar Biasa TA 2024 dan TA 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Perbandingan Beban Luar Biasa TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa	0	0	0	0

Penjelasan
Pos-pos Neraca

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Aset

Aset
Rp6.267.255.447,91

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Keadaan aset pada OPD Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Perbandingan Aset TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik/Turu
				Rp
1	Aset Lancar	150.824.779,32	118.816.698,43	32.008.080,89
2	Investasi Jangka Panjang			0,00
3	Aset Tetap	6.060.769.199,76	8.003.628.841,04	-1.942.859.641,28
4	Dana Cadangan			0,00
5	Aset Lainnya	55.661.468,83	55.661.468,83	0,00
	JUMLAH ASET	6.267.255.447,91	8.178.107.008,30	-1.910.851.560,39

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp150.824.779,32

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan meliputi kas dan setara kas. Aset Lancar Bappeda Provinsi Banten pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Perbandingan Aset Lancar TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	78.957.529,32	73.332.948,43
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Persediaan	71.867.250,00	45.483.750,00
	JUMLAH	150.824.779,32	118.816.698,43

4.3.1.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Saldo Tunai di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan TA 2023

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00
Pajak yang belum disetor	0,00	0,00
Honor kegiatan yang belum dibagikan	0,00	0,00
Pengembalian temuan inspektorat belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Ganti Uang Persediaan (GU) dan penerimaan pajak-pajak (Utang PFK) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di

Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 28 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan TA 2023

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Perlu diketahui bahwa pada APBD TA 2024 terdapat 1 rekening Kas Bendahara Pengeluaran – Bank yaitu untuk 1 Januari sd. 31 Desember 2024 tersimpan di Rekening Giro Nomor 08010024785 pada Bank Banten dengan saldo Rekening pada 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00 (nol rupiah) sesuai *Bank Statement* dari Bank Banten (terlampir).

4.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Bukan OPD Penghasil sehingga tidak ada Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Tabel 4. 29 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan TA 2023

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	0	0
Jumlah	0	0

4.3.1.1.3 Piutang

Piutang
Rp 78.741.798,32

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 78.741.798,32 dan Rp73.332.948,43. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Pada OPD Bappeda Piutang ini barasal dari Belanja Bayar di Muka untuk Pembayaran Premi Asuransi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

4.30 Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang	0,00	0,00
Belanja Bayar dimuka	78.741.798,32	73.332.948,43
Jumlah	78.741.798,32	73.332.948,43

4.3.1.1.3.1 Belanja Dibayar di Muka

Belanja
Dibayar di Muka
Rp78.741.798,32

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp78.741.798,32 dan Rp73.332.948,43. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pada OPD

Bappeda Provinsi Banten pada akhir tahun akuntansi terdapat realisasi Belanja Dibayar di Muka berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 30 unit senilai Rp 169.310.729,00 berlaku dari tanggal 19 Juni 2024 sd. 19 Juni 2025 (365 hari). Nilai manfaat yang telah diperoleh sd. 31 Desember 2024 sebesar Rp90.568.930,68 sehingga nilai manfaat yang belum diperoleh yaitu Rp Rp78.741.798,32 Untuk Rekapitulasi Belanja Premi Asuransi dapat di lihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

4.3.1.1.3.1 Persediaan

Persediaan
Rp71.867.250,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 71.867.250,00 dan Rp45.483.750,00 . Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.31 Rekapitulasi Mutasi Barang Persediaan per 31 Desember 2024

Alat Tulis Kantor	17.471.200	1.915.785.980	1.920.996.730	12.260.450
Kertas Dan Cover	11.639.200	206.532.500	187.356.900	30.814.800
Benda Pos	-	10.000.000	10.000.000	-
Bahan Komputer	3.295.000	173.639.500	158.723.500	18.211.000
Perabot Kantor	8.150.350	113.687.900	114.785.600	7.052.650
Alat Listrik	4.928.000	61.192.750	62.592.400	3.528.350
Perlengkapan Dinas	-	17.770.000	17.770.000	-
Suvenir/Cendera Mata	-	218.000.000	218.000.000	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	5.964.200	5.964.200	-
Natura	-	31.085.200	31.085.200	-
JUMLAH	45.483.750	2.788.863.580	2.762.480.080	71.867.250

Data pada table diatas adalah kondisi Persediaan per 31 Desember 2024 yang telah dilaksanakan monitoring stok opname oleh pihak Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam Berita Acara Stok Opname untuk barang persediaan OPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2024 dan Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan dengan Bidang Aset BPKAD Provinsi Banten.

Perbandingan saldo persediaan pada akhir tahun 2024 dan 2023 adalah sbb.:

4.32 Perbandingan Saldo Persediaan 2024 dan 2023

Nama Barang	Saldo 2024	Saldo 2023	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Bahan Bangunan Dan Konstruksi	-	-		
Alat Tulis Kantor	12.260.450	17.471.200	(5.210.750)	(29,82)
Kertas Dan Cover	30.814.800	11.639.200	7.536.400	64,75
Bahan Komputer	18.211.000	3.295.000	14.916.000	452,68
Perabot Kantor	7.052.650	8.150.350	(1.097.000)	(13,47)
Alat Listrik	3.528.350	4.928.000	(1.399.650)	(28,40)
JUMLAH	71.867.250	45.483.750	26.383.500	58,01

4.3.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Bappeda Provinsi Banten. Saldo Aset Tetap per 31

Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp50.149.833.841,98 dan Rp49.347.718.801,98 terdiri dari:

4.33 Perbandingan Aset Tetap 2024 dan 2023

Aset Tetap
Rp 50.149.833.841,98

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	
			Rp	%
Aset Tetap	50.149.833.841,98	49.347.718.801,98	802.115.040,00	1,63
Tanah	-	-	-	0,00
Peralatan dan Mesin	24.919.860.313,98	24.415.753.913,98	504.106.400,00	2,06
Gedung dan Bangunan	24.755.413.188,00	24.457.404.548,00	298.008.640,00	1,22
Jalan dan Irigasi	208.384.240,00	208.384.240,00	-	0,00
Aset Tetap Lainnya	266.176.100,00	266.176.100,00	-	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	0,00
Akumulasi Penyusutan	(44.089.064.642,22)	(41.344.089.960,94)	(2.744.974.681,28)	6,64
Jumlah Saldo Buku	6.060.769.199,76	8.003.628.841,04	(1.942.859.641,28)	-24,27

Saldo aset tetap yang disajikan pada CaLK ini adalah berdasarkan BA Rekonsiliasi Triwulan IV yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna dengan Bidang Aset BPKAD Provinsi Banten Pertanggal 31 Desember 2024 Nomor: 000.2.3.2/1256/TW.IV/Aset-BPKAD.04/2024 tanggal 31 Desember 2024 (terlampir).

Sedangkan nilai perolehan dan nilai buku aset tetap TA 2024 adalah sbb :

- 1. Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024

Tabel 4.34 Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024

URAIAN	SALDO AWAL (1 Januari 2024)	PENAMBAHAN					PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN (31 Desember 2024)
		BELANJA MODAL	KAPITALISASI	PINDAH SKPD	REKLAS	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	3	4	5
TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERALATAN DAN MESIN	24.415.753.913,98	161.300.000,00	0,00	426.306.400,00	0,00	587.606.400,00	83.500.000,00	24.919.860.313,98
GEDUNGDAN BANGUNAN	24.457.404.548,00	0,00	298.008.640,00	0,00	0,00	298.008.640,00	0,00	24.755.413.188,00
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	208.384.240,00	0,00			-	-	0,00	208.384.240,00
ASET TETAP LAINNYA	266.176.100,00	0,00			0,00	0,00	0,00	266.176.100,00
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.347.718.801,98	161.300.000,00	298.008.640,00	426.306.400,00	0,00	885.615.040,00	83.500.000,00	50.149.833.841,98

Saldo awal aset tetap per 1 Januari 2024 sesuai neraca audited 2024 (keadaan per 31 Desember 2023) adalah Rp49.347.718.801,98. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Triwulan IV terdapat penambahan senilai Rp885.615.040,00 dari Belanja Modal senilai Rp161.300.600,00. Selain itu juga terdapat pengurangan senilai Rp83.500.000,00 sehingga harga perolehan asset tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp 50.149.833.841,98.

- 2. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024

Tabel 4.35 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024

URAIAN	HARGA PEROLEHAN (31 Desember 2024)	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU (31 Desember 2024)
1	2	3	4
TANAH	0,00	0,00	0,00
PERALATAN DAN MESIN	24.919.860.313,98	23.855.795.022,05	1064.065.291,93
GEDUNG DAN BANGUNAN	24.755.413.188,00	20.107.754.049,33	4.647.659.138,67
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	208.384.240,00	125.515.570,84	82.868.669,16
ASET TETAP LAINNYA	266.176.100,00	0,00	266.176.100,00
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.149.833.841,98	44.089.064.642,22	6.060.769.199,76

4.3.1.2.1 Tanah

Tanah
Rp0,00

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada belanja aset tetap tanah.

4.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp24.919.860.313,98

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 24.919.860.313,98 dan Rp24.415.753.913,98 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	24.415.753.913,98
Mutasi Tambah	
Belanja Modal (LRA 2023)	161.300.000,00
Pemeliharaan (Bukan Belanja Modal)	-
Pindah antar SKPD (mutasi masuk)	426.306.400,00
Mutasi Kurang	
Reklas ke beban persediaan (PMD 108/2016)	-
Kapitalisasi (Reklasifikasi ke akun Ektrakontabel)	3.000.000,00
Mutasi keluar (Pindah Antar SKPD)	
Reklas ke Aset Lain-lain (RB)	80.500.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	24.919.860.313,98
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2024	(22.743.450.917,98)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.176.409.396,00

1. Mutasi tambah senilai Rp587.606.400,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Belanja modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama tahun 2024 Rp 161.300.000,00 sbb.:

- Belanja Modal Alat Pendingin berupa 4 unit merek Panasonic CS-YN18WKJ CPS dengan harga @Rp12.450.000,- Total senilai Rp 49.800.000,- dan AC 1 PK merek Panasonic CS-YN9WKJ @Rp5.950.000,- Total senilai Rp 5.950.000,- sesuai SP2D Nomor 36.00/04.0/000585/LS/5.01.5.05.0.00.01.PPR1/12/2024 tanggal 19-12-2024.

- Belanja Modal Alat Pendingin berupa Lemari Es - LG KULKAS 2 PINTU LG SMART INVERTER 363 LITER GN-F372PXAK senilai Rp. 11.350.000,- dengan Nomor 00005/5.01.01/XII/2024/10452 dan Lemari Es - PANASONIC KULKAS 1 PINTU NR-AF191S-H senilai Rp. 6.100.000,- dengan Nomor 000.3.2/LTN-P2411-11160594/ 06.06.00/KL/BAST/PA/BAPP2024.

- Belanja Modal Alat Pendingin berupa Exhaust Fan - PANASONIC WALL EXHAUST KIPAS DINDING 10 FV-25RUN FV 25 RUN senilai Rp 3.000.000,- dengan Nomor 000.3.2/LTN-

P2411-11160474/ 06.06.00/KL/SP/PA/BAPP/2024.

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Televisi - LG commercial 86UR801C Display : Backlight Type : Direct Type :4K UHD Resolution : 4K Ultra HD (3,840 - 2,160) + Bracket Standing senilai Rp. 57.350.000,- dengan Nomor 000.3.2/LTN-P2411-11019564/ 06.06.00/KL/BAST/PA/BAPP2024, 00003/5.01.01/XI/2024/ 10450.
- Belanja Modal Personal Computer berupa Lap Top - ACER Travelmate P414 (TMP414) Intel Core i7-1260P, 16GB DDR4, 512GB SSD ,WiFi+LAN ,Win 11 H,14 inch) senilai Rp. 27.750.000,- dengan Nomor 00.3.2/LTN-P2411-11021330/ 06.06.00/KL/BAST/PA/BAPP2024 00002/5.01.01/XI/2024/ 10192.
- Pindah antar SKPD Rp. 426.306.400,00 berupa Nissan New Navara A/T 2015 dengan Nomor BAST 258/LHO/XIII SRG/05/2018 tanggal 23-05-2018.

2. Mutasi Kurang senilai Rp83.500.000,00 dapat dijelaskan sbb.:

- Kapitalisasi (Reklasifikasi ke akun Ektrakomtabel) 3.000.000,00 yaitu sebanyak 3 unit Panasonic Wall Exhaust Kipas dinding 10 FV-25RUN FV 25 RUN @Rp1.000.000,-
- Reklas Ke Aset Lain-lain (Rusak Berat) Rp80.500.000,00 Pengembalian TGR berupa 1 unit kendaraan dinas roda 4 (empat) merk Suzuki Futura type ST 150 nomor Polisi A. 501.

4.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp24.755.413.188,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 24.755.413.188,00 dan Rp24.457.404.548,00 . Mutasi terhadap akun Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24.457.404.548,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal Tahun 2024	
Kapitaliasi gedung dan bangunan	298.008.640,00
Reklas dari peralatan mesin	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	24.755.413.188,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(20.107.754.049,33)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.647.659.138,67

Mutasi tambah aset gedung dan bangunan diperoleh dari:

- Kapitaliasi gedung dan bangunan 199.505.280,00,- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
- Kapitaliasi gedung dan bangunan Rp 98.503.360,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp(20.107.754.049,33) sehingga nilai buku aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah Rp4.647.659.138,67.

4.3.2.1.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp208.384.240,00

sebesar Rp208.384.240,00 dan Rp208.384.240,00. Pada tahun 2024 terdapat tidak mutasi tambah maupun mutase kurang pada aset tetap ini. Pada tanggal pelaporan saldo aset tetap ini adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	208.384.240,00
Mutasi tambah:	
Kapitalisasi debit dari beban pemeliharaan Gedung	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	208.384.240,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(125.515.570,84)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	82.868.669,16

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp.125.515.570,84,- sehingga nilai buku aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah Rp82.868.669,16.

4.3.1.2.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp266.176.100,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp266.176.100,00 dan Rp266.176.100,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian, buku (buku perpustakaan) dan aset tetap renovasi. Sampai dengan TA 2024 ini belum terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

4.3.1.2.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp0,,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 karena asset ini telah direklas menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan sesuai BA Rekonsiliasi Triwulan IV yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna dengan Bidang Aset BPKAD Provinsi Banten Pertanggal 31 Desember 2024 Nomor: 000.2.3.2/1256/TW.IV/ASET-BPKAD.04/2024 tanggal 31 Desember 2024 (terlampir).

4.3.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp 44.089.064.642,22

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp44.089.064.642,22 dan Rp41.344.089.960,94. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.36 Rekapitulasi Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24.919.860.313,98	23.855.795.022,05	1.064.065.291,93
2	Gedung dan Bangunan	24.755.413.188,00	20.107.754.049,33	4.647.659.138,67
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	208.384.240,00	125.515.570,84	82.868.669,16
4	Aset Tetap Lainnya	266.176.100,00	0,00	266.176.100,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	
JUMLAH		50.149.833.841,98	44.089.064.642,22	6.060.769.199,76

Dapat diketahui di sini bahwa sampai dengan 31 Desember 2024 didapatkan data akumulasi penyusutan sebesar Rp44.089.064.642,22 pada laporan keuangan tahun 2024.

Adapun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024 adalah sbb.:

Tabel. 4.37 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

Uraian	Akumulasi Penyusutan			
	Keadaan per 01 Januari 2024	Mutasi Perubahan Selama 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024		Keadaan per 31 Desember 2024
		Berkurang	Bertambah	
PERALATAN DAN MESIN	22.743.450.917,49	80.500.000,00	1.192.844.104,56	23.855.795.022,05
GEDUNG DAN BANGUNAN	18.488.011.796,61	-	1.619.742.252,72	20.107.754.049,33
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	112.627.246,84	-	12.888.324,00	125.515.570,84
ASET TETAP LAINNYA	1.749.536.779,17	112.500.000,00	80.500.000,00	-
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	1.819.437,49	-
JUMLAH	43.093.626.740,11	193.000.000,00	2.907.794.118,77	44.089.064.642,22

Tabel. 4.38 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

Uraian	Akumulasi Penyusutan			
	Keadaan per 01 Januari 2024	Mutasi Perubahan Selama 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024		Keadaan per 31 Desember 2024
		Berkurang	Bertambah	
PERALATAN DAN MESIN	22.743.450.917,49	80.500.000,00	1.192.844.104,56	23.855.795.022,05
ALAT BESAR	357.502.257,30	0	15.819.220,83	373.321.478,13
ALAT ANGKUTAN	7.975.998.530,87	80.500.000,00	709.661.211,78	8.605.159.742,65
ALAT BENKEL DAN ALAT UKUR	30.086.000,00	0	0	30.086.000,00
ALAT PERTANIAN	2.962.500,00	0	0	2.962.500,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	6.859.705.331,49	0	168.746.080,26	7.028.451.411,75
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.619.351.991,49	0	60.096.250,00	1.679.448.241,49
ALAT LABORATORIUM	216.341.991,43	0	0	216.341.991,43
ALAT PERSENJATAAN	93.520.000,00	0	0	93.520.000,00
KOMPUTER	5.587.982.314,91	0	238.521.341,69	5.826.503.656,60
GEDUNG DAN BANGUNAN	18.488.011.796,61	0,00	1.619.742.252,72	20.107.754.049,33
BANGUNAN GEDUNG	18.438.889.121,61	0	1.615.063.902,72	20.053.953.024,33
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	49.122.675,00	0	4.678.350,00	53.801.025,00
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	112.627.246,84	0,00	12.888.324,00	125.515.570,84
JALAN DAN JEMBATAN	5.349.742,67	0	4.938.224,00	10.287.966,67
BANGUNAN AIR	73.576.150,00	0	4.696.350,00	78.272.500,00
INSTALASI	33.701.354,17	0	3.253.750,00	36.955.104,17
JUMLAH	41.344.089.960,94	80.500.000,00	2.825.474.681,28	44.089.064.642,22

4.3.1.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan
Rp0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp55.661.468,83

Aset lainnya adalah aset tidak dapat dikatagorikan sebagai aset tetap. Terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset tak Berwujud dan Aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya per 31

Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 55.661.468,83 dan Rp 55.661.468,83 .

Aset Tak Berwujud
Rp 0,00

4.3.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat mutasi tambah Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan ini.

Aset Lain-Lain
Rp1.773.198.248,00

4.3.1.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.773.198.248,00 dan Rp1.805.198.248. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.805.198.248,00
Mutasi tambah:	80.500.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap(Rusak berat)	80.500.000,00
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	112.500.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	1.773.198.248,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.717.536.779,17)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	55.661.468,83

Saldo aset lain-lain berasal dari saldo awal aset (saldo nilai 31 Desember 2024) ditambah mutasi tambah dan dikurangi dengan penghapusan aset dikurangi akumulasi penyusutan aset lain.

Kewajiban

4.3.2 Kewajiban

4.3.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), iuran Askes, Taspen dan Taperum. Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.39 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	

4.3.2.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada Pendapatan Diterima Di Muka.

4.3.2.3 Utang Belanja

Utang Belanja Rp25.293.509,00

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp25.293.509,00 dan Rp28.034.851,00 Utang belanja tersebut pada merupakan utang tagihan belanja listrik periode Bulan Desember. Untuk saldo 31 Desember tahun 2024 sesuai surat tagihan dari PLN ULP Serang Nomor 0149/AGA.01.02/ULP.SRG/2024 tanggal 02 Januari 2025.

4.3.2.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas Rp6.241.746.207,91

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.241.746.207,91 dan Rp8.150.072.157,30. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4.40
 Laporan Perubahan Ekuitas
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	8.150.072.157,30	9.073.705.127,29
SURPLUS DEFISIT –LO	(54.626.459.732,39)	(52.332.979.285,25)
R/K PPKD	52.718.133.783,00	51.409.346.315,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,26
KOREKSI KAS	0,00	0,00
KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
KOREKSI ASET TETAP	0,26	0,26
KOREKSI ASET LAINNYA	0,00	0,00
KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	6.241.746.207,91	8.150.072.157,30

4.4.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.150.072.157,30 dan Rp9.073.705.127,29.

4.4.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(54.626.459.732,39) dan Rp(52.332.979.285,25). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3 R/K PPKD

Nilai R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 52.718.133.783,00 dan Rp51.409.346.315,00.

4.4.4. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,26 .

4.4.4.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.4.4.2. KOREKSI ASET TETAP

Koreksi aset tetap Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp Rp0,26.

4.4.4.3. LAIN-LAIN

Koreksi aset lainnya tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dan Rp0,00.

4.4.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.241.746.207,91 dan Rp 8.150.072.157,30.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8). Sedangkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Daerah.

5.1.1 KEDUDUKAN

BAPPEDA Provinsi Banten berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

5.1.2. TUGAS POKOK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas berdasarkan Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan.

5.1.3 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Riset dan Inovasi Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang undangan.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretaris membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan;
- f. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan;
- g. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- i. Unit pelaksana teknis

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian yang paripurna (*full disclosure*). Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas seluruh transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini maupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2024. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.